

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1466/PID.B/2023/PN PLG)



OLEH:

ANGGELA TAMARA

502021223

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1466/PID.B/2023/PN PLG)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1
pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

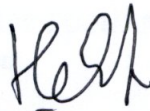
ANGGELA TAMARA

502021223

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 00662/0209066801

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1466/PID.B/2023/PN PLG)



NAMA : ANGELA TAMARA

NIM : 502021223

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
2. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Helwana Kasra, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H.

2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata-1

NAMA : ANGGELA TAMARA

NIM : 502021223

PRODI : HUKUM

JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1466/PID.B/2023/PN PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904



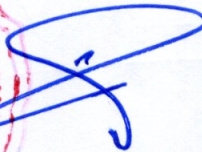
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggela Tamara
NIM : 502021223
Email : anggelatamara33@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/Pn Plg)

Dengan ini menyatakan, bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karyanya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2025

Penulis



Anggela Tamara

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Ra’d:11).

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

- 1. Kedua Orang tuaku*
- 2. Saudara dan Keluarga*
- 3. Sahabat dan Teman-teman Seperjuangan*
- 4. Almamater Kebanggaan*

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Anggela Tamara
NIM : 502021223
Tempat, Tanggal Lahir : Muba, 14 Juli 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Taqwa Mata Merah Perumahan Cipta Permai 1
No. Tel. : 0813-6763-5035
Email : anggelatamara33@gmail.com
No. Hp : 0813-6763-5035
Nama Ayah : M. Dani
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Taqwa Mata Merah Perumahan Cipta Permai 1
No. Hp : 0823-4967-2617
Nama Ibu : Rohana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Taqwa Mata Merah Perumahan Cipta Permai 1
No. Hp : 0821-3320-3349
Wali : -



SD : SD Negeri Muara Merang

SMP : SMP Negeri 21 Palembang

SMA : SMA Negeri 5 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1466/PID.B/2023/PN PLG)
ANGGELA TAMARA

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan berat yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup. Dalam menjatuhkan putusan hakim tidak hanya berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti kondisi sosial, psikologis dan ekonomi pelaku maupun korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan 1466/Pid.B/2023/Pn Plg)? dan yang kedua apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan? Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta studi lapangan melalui wawancara dengan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana adalah terpenuhi unsur dari Pasal 340 KUHP, hakim mempertimbangkan unsur subjektif seperti niat jahat (*mens rea*) dan latar belakang pelaku serta unsur objektif seperti modus operandi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, terdapat variasi dalam penjatuhan hukuman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum seperti tekanan masyarakat dan kebijakan peradilan yang berkembang. Analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum, yaitu asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan telah terpenuhi melalui pertimbangan yang seimbang antara hak korban dan terdakwa, tujuan pencegahan kejahatan serta penerapan hukum yang jelas dan konsisten.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, pembunuhan berencana, asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

ABSTRACT

JUDICAL CONSIDERATIONS IN SENTENCING FOR PREMEDITATED MURDER: A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1466/PID.B/2023/PN PLG

ANGGELA TAMARA

The crime of premeditated murder is a serious crime regulated in Article 340 of the Indonesian Penal Code (KUHP), with a maximum penalty that includes the death penalty or life imprisonment. In issuing a verdict, judges not only refer to applicable legal provisions but also consider various other factors such as the social, psychological, and economic conditions of both the perpetrator and the victim. The research questions in this study are: First, how do judges consider sentencing in cases of premeditated murder (Case Study Decision 1466/Pid.B/2023/Pn Plg)? And second, does the decision reflect the principles of justice, legal certainty, and benefit? This study uses an empirical normative method with a statutory approach and field studies through interviews with judges. The considerations made by judges when imposing sentences for premeditated murder include subjective elements such as malicious intent (mens rea) and the background of the perpetrator, as well as objective elements such as the modus operandi and the social impact caused. Additionally, there are variations in sentencing influenced by factors outside the law, such as societal pressure and evolving judicial policies. The analysis of this study concludes that the legal principles of justice, legal certainty, and benefit have been fulfilled based on a balanced consideration of the rights of both the victim and the defendant, the goal of crime prevention, and the application of clear and consistent laws.

Keywords: Judicial considerations, premeditated murder, principle of certainty, justice and utility.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/Pn Plg)** Tak lupa, *shalawat* dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membebaskan kita dari belenggu zaman *jahiliyah* menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam menulis skripsi ini, Penulis memperoleh begitu banyak arahan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu, pada bagian Kata Pengantar ini, izinkan Penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum dan Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan ilmu pengetahuannya serta dukungan moril lainnya dalam proses membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak M. Novrianto S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Penulis, yang telah turut serta membimbing Penulis dalam kegiatan akademik.

6. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum, Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
7. Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah memberikan izin magang kepada Penulis, sehingga memperoleh ilmu pengetahuan untuk penulisan skripsi ini, baik secara praktis maupun teoritis.
8. Ayah, Ibu dan Adik yang sangat Penulis cintai, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya. Tidak mampu diungkapkan dalam lembar ini betapa Penulis amat bersyukur memiliki kalian. Semoga Allah SWT kembali mengumpulkan kita dalam surga-Nya yang kekal di akhirat kelak, *aamiin allahumma aamiin*.
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membersamai Penulis dalam berproses menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Unggul dan Islami yang kita banggakan ini.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan. *Nasrun minallah wafathun qorieb, billahi fi sabililhaq fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Palembang, Maret 2025

Anggela Tamara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21

A. Tinjauan Tindak Pidana	21
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
a. Pengertian Tindak Pidana	21
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
B. Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan	27
1. Pengertian Pembunuhan.....	27
2. Pengertian Pembunuhan Berencana	29
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	30
1. pengertian pertimbangan hakim.....	30
2. Dasar Pertimbangan Hakim	32
3. Putusan Hakim.....	34
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/Pn Plg).....	39
B. Keselarasan Pertimbangan Hakim Dengan Asas Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum.	54
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	14
------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah negara hukum” sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang melawan hukum harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku seperti tindak kriminal pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan penegakan hukum harus dilakukan secara objektif agar terwujudnya keadilan bagi korban sehingga pelaku diadili sesuai prosedur hukum.

Hak seseorang untuk hidup sudah diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hal ini menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap tindakan yang mengancam atau merenggut nyawa orang lain dan merupakan perlindungan terhadap nyawa setiap warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam konstitusi.¹

Indonesia masih sering terjadi perbuatan yang melanggar hukum salah satunya ialah tindak pidana pembunuhan yang merupakan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum yang mengakibatkan kematian bagi orang lain. Pembunuhan terbagi menjadi tiga yaitu pembunuhan biasa adalah tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan emosi serta dipicu oleh situasi tertentu, pembunuhan berencana merupakan tindak pidana

¹ Jimly Ashidiqi (2011) “*Perubahan Konstitusi di Indonesia*”, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 68

yang dilakukan dengan niat dan rencana terlebih dahulu, dan pembunuhan tidak sengaja yang terjadi tanpa niat untuk membunuh disebabkan akibat kelalaian.²

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana merupakan pelanggaran terhadap hak hidup seseorang yang paling berat dan kompleks dalam sistem hukum Indonesia dikarenakan pasal 340 KUHP mengandung unsur pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan perencanaan sebelumnya di mana pelaku telah memikirkan dan mempersiapkan tindakan yang akan dilakukannya. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu” hal yang menjadi perbedaan utama antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana selain itu hukuman pembunuhan berencana jauh lebih berat dikarenakan ancaman hukumannya berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.

Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte rade*) maksudnya antara adanya akibat dari perbuatan pelaku dengan waktu terjadinya tindak pidana ada tempo yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan dan memutuskan tindakan yang

² Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi (2022) “*Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*” MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Hal 144-159

akan diambil sebelum melakukan pembunuhan. Pelaku memiliki pemikiran yang tenang dan sadar untuk menghilangkan nyawa seseorang. Tempo artinya jarak antara perbuatan tidak boleh terlalu pendek tetapi tidak boleh terlalu lama, hal utamanya ialah pada tempo waktu tersebut pelaku sebenarnya bisa membatalkan perbuatannya tetapi pelaku memilih untuk melakukankan pembunuhan.³

Adapun unsur-unsur pembunuhan antara lain:⁴

1. Wujud perbuatan
2. Mengakibatkan kematian orang lain
3. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian orang lain.

Adapun unsur-unsur pembunuhan berencana:⁵

1. Barang siapa merupakan setiap orang yang menjadi subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan hukum pidana adalah manusia.
2. Dengan sengaja artinya adanya niat dan perbuatan dari pelaku yang melawan hukum dan undang-undang untuk memenuhi tujuannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Dengan rencana terlebih dahulu ialah antara adanya akibat dari perbuatan dengan waktu terjadinya tindak pidana ada tempo yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan dan memutuskan tindakan yang akan diambil sebelum melakukan pembunuhan.

³ Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi (2019) "*Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" *Jurnal Restorative Justice* 3, No. 1 75-91,

⁴ Sumarlin, A., Sulistyawati, S., & Setyawan, I. (2019) "*Analisis mengenai faktor-faktor orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan*" In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1376-1385).

⁵ "*Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana*" Hukumonline.com, diakses pada 13 Oktober 2024

4. Menghilangkan nyawa orang lain.

Di dalam pembunuhan berencana adanya unsur kesengajaan, dalam ilmu hukum pidana unsur kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu kesengajaan demi tujuan, kesengajaan demi kepastian dan kesengajaan demi kemungkinan. Pembunuhan ~~berencana terjadi jika dilakukan~~ dengan sengaja dan bukan karena kelalaian pelaku.⁶

Konteks hukum pidana Indonesia pembunuhan berencana juga sering terkait dengan perkembangan motif kejahatan yang semakin kompleks. Meskipun motif dalam pembunuhan berencana tidak perlu dibuktikan tetapi motif bisa menjadi petunjuk dari keterangan saksi, terdakwa dan surat.⁷ Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan berencana sangat beragam seperti konflik *in terpersonal*, rendahnya pendidikan, dendam, pengaruh lingkungan sekitar, pengaruh media dan teknologi, masalah ekonomi, politik dan sosial. Dengan memahami penyebab ini diharapkan dapat ditemukan strategi pencegahan yang lebih efektif.⁸ Dampak dari pembunuhan berencana tidak hanya di rasakan oleh korban dan pelaku tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Kejadian ini dapat menimbulkan rasa takut, keluarga korban sering mengalami stigma sosial dan trauma psikologis yang dapat mempengaruhi mental mereka, terjadinya peningkatan ketegangan sosial antar individu atau kelompok, kecemasan yang

⁶ Putri, B. W. Y., & Adhari, A. (2024). “Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN KPN)”. *UNES Law Review*, 6(4), 10190-10203.

⁷ Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. (2023) “Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG)”. *Novum: Jurnal Hukum*, hal. 87

⁸ Ismail, M. (2013). “*Tinjauan kriminologis dalam pembunuhan berencana di kota Palu* (Doctoral dissertation, Tadulako University)”.

mengakibatkan kecurigaan dan tidak percaya satu sama lain. Selain itu sistem hukum juga dihadapkan pada tantangan penegakan hukum agar adil bagi semua pihak yang terlibat.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Praktik peradilan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menunjukkan bahwa pembuktian unsur perencanaan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Hakim harus menilai dengan cermat bukti-bukti yang menunjukkan adanya niat dan perencanaan, termasuk fakta-fakta yang menunjukkan persiapan fisik seperti pemilihan waktu, tempat, senjata dan tindakan yang mendukung perencanaan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh hakim.¹⁰

Hakim memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Proses mengadili harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Pada proses penyelenggaraan peradilan hakim memiliki hak kekuasaan merdeka

⁹ Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi, (2023) “Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)” Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) 2, no. 3

¹⁰ Arifin, T. (2024). “Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits Samurah”. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 10-22.

berarti hakim tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal lain dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak.¹¹

Keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya didasarkan pada fakta hukum saja tetapi juga mempertimbangkan berbagai macam faktor yang memicu terjadinya pembunuhan berencana seperti faktor sosial, moral dan psikologis. Dalam menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana harus memenuhi beberapa aspek penting ialah:

1. Keseriusan kejahatan: hakim harus mempertimbangkan bahwa pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat serius dan mengancam keselamatan masyarakat.
2. Niat dan perencanaan: hakim akan menilai seberapa matang niat pelaku dalam merencanakan pembunuhan tersebut dan adakah motif seperti dendam atau kebencian.
3. Dampak terhadap korban: dampak psikologis yang dialami oleh korban dan keluarganya.
4. Rekam jejak pelaku: Riwayat hidup pelaku dan rekam jejak apakah pelaku pernah melakukan tindak kriminal sebelumnya.
5. Faktor mitigasi dan aggravasi: hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa memberatkan dan meringankan hukuman seperti latar belakang dan mental pelaku.

¹¹ Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.

Dalam beberapa perkara pemindahan tempat kedudukan pengadilan dan kejaksaan dalam menangani suatu perkara bisa berubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1947 “Dalam keadaan yang memaksa Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan, bahwa suatu pengadilan untuk sementara waktu bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah hukumnya” dan berdasarkan Pasal 85 KUHAP “Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua PN atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain.”

Hal yang menjadi faktor pemindahan tempat wilayah hukum pengadilan (Kompetensi Relatif) ialah:

1. Kepentingan umum maksudnya dalam kasus tertentu pemindahan mungkin diperlukan untuk melindungi kepentingan umum atau untuk mencegah gangguan sosial yang dapat muncul dari penanganan kasus di pengadilan tertentu.
2. Pengadilan yang menangani perkara memiliki beban kasus yang sangat berat, pemindahan dilakukan untuk memastikan pengadilan yang baru bisa menangani perkara tersebut secara cepat dan efisien.
3. Adanya kekhawatiran bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak dapat memberikan keputusan yang adil secara objektif.
4. Permohonan oleh pihak terkait untuk pemindahan dan jika diterima pengadilan yang lebih tinggi atau Lembaga hukum dapat memutuskan pemindahan tempat perkara.

5. Dalam beberapa kasus pemindahan mungkin dilakukan untuk kemudahan akses bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama jika lokasi pengadilan yang asli jauh dari tempat tinggal mereka.

Fenomena pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia salah satunya ialah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh warga Musi Rawas Utara kakak beradik Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban I (almarhum) dan Korban II yang merupakan adik Bupati Musi Rawas Utara diketahui bahwa korban pada malam itu mengadakan rapat di rumah Saksi I dan Terdakwa II yang ingin ikut tetapi tidak diajak sehingga terjadinya adu mulut antara Terdakwa dan Korban yang menyebabkan ketersinggungan, lalu Korban I (almarhum) memukul Terdakwa II sehingga terjadinya perkelahian di antara mereka dan Terdakwa II pun mengancam Korban sebelum meninggalkan rumah Saksi I. Setelah itu Terdakwa II mengadukan kepada kakaknya Terdakwa I bahwa dirinya telah dianiaya oleh Korban mendengar hal tersebut membuat Terdakwa II marah dan mengajak Terdakwa I mendatangi rumah Saksi I sehingga setelah tibanya kedua Terdakwa di rumah saksi terjadinya penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap Korban II tetapi korban berhasil kabur. Sedangkan korban II Almarhum meninggal akibat terjadinya penganiayaan dengan luka berat yang menyebabkan kematian.

Berdasarkan latar belakang dan kasus di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna membahas permasalahan yang ada selanjutnya akan dituangkan di dalam karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1466/PID.B/2023/PN PLG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Plg)?
2. Apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan pemenuhan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Studi Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Plg)?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas. Maka penelitian ini akan mengkaji mengenai kajian teoritis tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Plg) dan dibatasi pada apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan pemenuhan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji secara objektif pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam (Studi Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Plg).
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan pemenuhan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Studi Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Plg)

Adapun manfaat yang bisa didapatkan ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah literatur hukum tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
 - b. Penelitian ini akan memperkaya kajian akademis mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP dan pemenuhan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian diharapkan mampu membantu penegak hukum dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP secara lebih efektif.
 - b. Hasil dari penelitian bisa menjadi referensi untuk peneliti hukum lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan struktur yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan terkait ide-ide yang akan diteliti. Fungsi kerangka konseptual sebagai panduan untuk memahami serta menganalisis

masalah hukum yang terjadi dan menjelaskan konsep yang relevan saling berkaitan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana menurut Simons adalah “tindakan atau perbuatan yang melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang yang diakibatkan oleh kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”¹²
2. Pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum maupun tidak melawan hukum diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³
3. Pembunuhan berencana merupakan tindakan merampas nyawa orang lain dengan sengaja adanya niat dan rencana terlebih dahulu. Artinya pelaku telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan matang serta telah menentukan pola yang digunakan, senjata, tempat dan waktu.¹⁴
4. Unsur-unsur pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP yaitu tindakan yang menyebabkan kematian, adanya niat untuk membunuh dan perencanaan terlebih dahulu. Diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.¹⁵
5. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman didasari atas surat dakwaan JPU dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pembuktian kesalahan erdakwa yang menentukan dapat tidaknya dijatuhi hukuman.¹⁶

¹² Andrisman, T. (2007). “*Hukum Pidana*”. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

¹³ Zainal Abidin Farid, (2001). “*Hukum Pidana*” I. Jakarta: Sinar Grafika, hal 431

¹⁴ Batas, Ewis M. (2016). “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*”. *Lex Crimen*, 5(2). Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19-35.

¹⁵ Iriyanto, E., & Halif, H. (2021) “*Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana*”

¹⁶ Efendi, Joenadi. (2018) “*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*”. Documentation. Prenada Media, Jakarta.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi penulis dalam mengatasi topik permasalahan yang akan diteliti adalah:

No.	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Pembahasan
1	Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Batam	Elvita Soleha, Siti Nurkhotijah dan Kaspol Jihad	2020	Aturan Hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan hakim (studi penelitian PN Batam) dan implementasi, Faktor dan Solusi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan hakim ¹⁷
2	Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi	2019	Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana dilihat dari unsur Pasal 340 KUHP ¹⁸
3	Pertimbangan hakim dalam penjatuan hukuman terhadap tindak	Artis Duha	2022	Menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam penjatuan

¹⁷ Sholeha, E., Nurkhotijah, S., & Jihad, K. (2020). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Hakim (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)". *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 52-74.

¹⁸ Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75-91.

	pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor 75/Pid.B/2020/P N Gst)			hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan nomor 75/Pid.B/2020/Gs t ¹⁹
--	---	--	--	--

Analisa yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian pertama Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Batam) membahas mengenai Aturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan hakim (Studi Penelitian PN Batam) dan Implementasi, Faktor dan Solusi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan hakim, penelitian kedua Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas mengenai Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana dilihat dari unsur Pasal 340 KUHP dan judul ketiga mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Gst) membahas mengenai Menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan Nomor 75/Pid.B/2020 Gst. Sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan apakah pertimbangan hakim telah

¹⁹ Duha, A. (2022). "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)". *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 28-41.

mencerminkan pemenuhan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data terkait pembahasan yang akan diteliti untuk menganalisis serta memecahkan permasalahan yang ada. Metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian normatif didukung dengan tambahan data empiris yaitu kajian ini bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi relevan dengan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP serta didukung dengan wawancara kepada penegak hukum yang bersangkutan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan baku yang memiliki otoritas yang terdiri dari Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 340 KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder akan diperoleh oleh peneliti melalui bahan-bahan hukum yang berupa buku, jurnal, artikel rancangan undang-undangan, doktrin hukum dan yurisprudensi relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang akan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda, Ensiklopedia dan sumber lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat pada penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a) Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, pendapat ahli serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- b) Penelitian Lapangan adalah teknik mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak- pihak terkait seperti Hakim di Pengadilan Negeri Palembang.

4. Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk menganalisis aspek normatif yang didukung dengan data empiris bersifat deskriptif yang berhubungan satu sama lain sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II akan menyajikan landasan teori maupun konsep yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu: Tinjauan umum tentang pengertian Tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana dalam KUHP, Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan serta apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan pemenuhan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dari permasalahan yang diteliti yaitu Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan PN Palembang Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Plg dan Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP studi putusan PN Palembang Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Plg.

BAB IV PENUTUP

Sebagai Penutup maka pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali. (2009), *“Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

(Judicial prudence)”, Kencana Prenada Media Group.

Andrisman T. (2007) *“Hukum Pidana,”* Universitas Lampung, Bandar Lampung

Andi Hamzah (1994) *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Rineka Cipta: Jakarta

Efendi, Joenadi. (2018) *“Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat”*. Documentation. Prenada Media, Jakarta.

E.Y. Kanter (2012) *“Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”* Alumni AHM-PTM, Jakarta.

Fitri Wahyuni (2017) *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”* PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Jimly Ashidiqi (2011) *“Perubahan Konstitusi di Indonesia”* PT GhaliaIndonesia, Jakarta

Moeljatno (2002) *“Asas-Asas Hukum Pidana,”* Rineka Cipta, Jakarta

Moeljatno (2008) *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Edisi Revisi, Rineka Cipta

Mukti Arto (2004) *“Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar)

P.A.F Lamintang (1997) *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”* Bandung: PT Citra Aditya Bakti

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang (2014) *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia” Sinar Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian”* Hukum Jakarta.

Rahman Syamsuddin (2019) *“Pengantar Hukum Indonesia”* Kencana: Jakarta.

Rusli Muhammad (2007) *“Hukum Acara Pidana Kontemporer”* Jakarta: C` Aditya.

R. Soesilo (1995) *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”* Penerbit Politeia Bogor.

Satjipto Rahardj, Bunga Rampai (2008) *“Permasalahan Dalam Sistem Peradilan*

Pidana”. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Zainal Abidin Farid (2001) *“Hukum Pidana I”* Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1947 tentang

Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan

Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman

C. JURNAL

Arifin, A. (2023). *“Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”*

IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1).

Arifin, T. (2024). *“Pembunuhan Dalam Perspektif Pasal 338 KUHP Dan Hadits*

Samurah. Politika Progresi” Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1(3).

Batas, E. M. (2016). *“Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal*

340

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, 5(2).

Charen Toisuta (2023) *“Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Bogor vol. 1

Satjipto Rahardj dan Bunga Rampai (2008) *“Permasalahan Dalam Sistem*

Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum” Jakarta.

Duha, A. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, 1(2).*

Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, dkk (2023) “*Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik),*” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) No. 3 (2)*

Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). “*Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Yudisial*”, 14(1).

Ismail, M. (2013). “*Tinjauan kriminologis dalam pembunuhan berencana di kota Palu*” (Doctoral dissertation, Tadulako University).

M. Dede Al Farabi Suardi (2024) “*Peran Hakim dalam Suatu Proses Peradilan Pidana di Indonesia*” Vol. 6 (8)

Pieter, S., & Silambi, E. D. (2019). “*Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*” *Jurnal Restorative Justice, 3(1).*

Putri, B. W. Y., & Adhari, A. (2024). “*Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN KPN)*”. *UNES Law Review, 6(4).*

Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, (2019) "*Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*" *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1.

Sholeha, E., Nurkhotijah, S., & Jihad, K. (2020). "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Hakim (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). Zona Keadilan*" *Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2).

Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana. (2023) "*Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2019/PN.KWG).*" *Novum: Jurnal Hukum*.

Sudikno Mertokusumo (1993) "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sumarlin, A., Sulistyawati, S., & Setyawan, I. (2019). "*Analisis mengenai faktor-faktor orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan*" *In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* Vol. 2, No. 2.

Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi (2022) "*Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*" *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*.

iii. INTERNET

Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana Hukum online.com, diakses pada 13 Oktober 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/>

Tim Hukum Online “Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan Perlindungannya” diakses

pada Senin, 24 Maret 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>